

FRAKSI DPRD - KABUPATEN NGAWI

2025

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI NOMOR 03.2 TAHUN 2025, 3 HLMN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEMENTARA DPRD KABUPATEN NGAWI NOMOR : 100.3.3/11/404.120/2024 TENTANG PEMBENTUKAN FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Abstrak : - Peraturan ini ditetapkan karena adanya perubahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3/14/314/KPTS/011.2/2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Dasar Hukum : - Dasar Hukum peraturan ini adalah : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3/14/314/KPTS/011.2/2025.

Materi Pokok : - Keputusan ini merubah Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 100.3.3/14/404.120/2024 tentang Pembentukan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2024-2029.

- Keputusan ini menambahkan anggota pada FRAKSI PDI PERJUANGAN dengan Sdri. ANDRI RAGIL LESTARI, S.Pd., M.H.

Catatan : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 April 2025

- Lamp : 3 hlmn